



PUTUSAN

Nomor 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Di Kabupaten Bangka Tengah sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Pebruari 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 16 Pebruari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 10 Desember tahun 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 275/08/XII tanggal 10 Februari tahun 2017, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah, Bangka Tengah,

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dan terakhir sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2016 selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama :

1. Ryan Saputra, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 13 Juni tahun 2005. Yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
2. Deva Dwi Andika, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 20 September tahun 2011, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Devin Aquyno, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 02 Maret tahun 2014 yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat sering berkata kasar bahkan selalu menyakiti jasmani Penggugat;
- b. Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain, hal ini diketahui Penggugat dari teman-teman Tergugat, bahkan diketahui langsung dari Pengakuan tergugat.

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Oktober tahun 2016 Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain, hal ini

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



diketahui Penggugat dari teman-teman Tergugat, bahkan diketahui langsung dari Pengakuan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena para pihak hadir Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi. Lalu kedua belah pihak menyatakan bersedia menempuh proses mediasi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk salah satu Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Kemudian Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk Hakim Mediator salah satu dari Hakim Anggota bernama H. Fahmi. R, S.Ag, M.HI;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 14

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat memang benar sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Desember 2004 berdasarkan Buku nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama RYAN SAPUTRA, DEVA DWI ANDIKA dan DEVIN AQUYNO ;
3. Bahwa dari awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat sudah sering cekcok tetapi pada akhir-akhir ini pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi akan tetapi dapat diselesaikan secara baik-baik ;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah dalam menerapkan kompetensi absolut dalam hal mengadili dikarenakan alamat Tergugat berada di Dusun Sampur, Desa Kebintik Rt. 005 Kec.Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat dan bukan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan gugatan Penggugat dan dapat menyatukan kembali hubungan suami isteri antara Tergugat dan Penggugat agar terbina keluarga yang sakinah, mawadhah dan warahmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh pasangan suami isteri ;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama RYAN SAPUTRA, DEVA DWI ANDIKA dan DEVIN AQUYNO yang masih memerlukan kasih sayang orang tua ;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan bimbingan orang tua hingga mencapai masa akhil baliq (dewasa) ;

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tetap berlanjut ;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang bernama RYAN SAPUTRA, DEVA DWI ANDIKA dan DEVIN AQUYNO dibawa asuhan Tergugat dan Penggugat ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa selain jawaban tersebut, Tergugat menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Pangkalpinang dirumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat pindah kerumah orang tuanya tersebut diusir oleh Tergugat, namun sudah beberapa kali Tergugat mengajak pulang, namun Penggugat tidak mau lagi ;

Bahwa, pada Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 3 dimana Tergugat pun mengakui dengan jelas dan tegas kalau dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun tidak benar bila perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik, bila memang dapat diselesaikan oleh Tergugat tidak mungkin Penggugat akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dimana menurut Penggugat dapat menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat dengan baik ;
3. Bahwa didalam jawaban Tergugat dari poin per poin tidak terdapat bantahan atau sanggahan yang menyangkal gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat beranggapan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
 - b. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu bain sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
 - d. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada duplik Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi hadir ke persidangan sampai perkara ini diputus, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : 275/08/XII tanggal 10 Februari tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak ;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah bersama di Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa kalau bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah bulan Oktober tahun 2016 disebabkan ketahuan Tergugat mempunyai wanita lain ;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa Keluarga sudah menasehati akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga mendapat cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat adalah bulan Oktober 2016 disebabkan Tergugat ketahuan ada wanita lain, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap seperti dalam gugatannya mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan Terguga tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan sampai perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan berdasarkan keterangan secara lisan dari Tergugat bahwa Penggugat pindah ke Pangkalpinang ini karena diusir oleh Tergugat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dalam positanya menyatakan perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang, tapi Pengadilan Agama Sunagailiat. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak memandang hal tersebut sebagai eksepsi karena tidak memenuhi syarat formil eksepsi dimana dalam petitumnya tidak ada eksepsi tersebut. Oleh karena itu tidak perlu dijawab dengan putusan sela ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk H. Fahmi. R, S.Ag, M.HI, sebagai Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya sejak awal tahun 2005 sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat sering berkata kasar bahkan selalu menyakiti jasmani Penggugat;
- Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain, hal ini diketahui Penggugat dari teman-teman Tergugat, bahkan diketahui langsung dari Pengakuan tergugat.
- Terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Oktober tahun 2016 Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain, hal ini diketahui Penggugat dari teman-teman Tergugat, bahkan diketahui langsung dari Pengakuan tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, dapat difahami bahwa gugatan Penggugat telah dibenarkan seluruhnya. Sementara untuk petitum jawaban yang meminta anak dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat, tidaka dikatagorikan rekonpensi, sebab petitum tersebut sebagai rangkaian dari petitum mohon perkara ditolak. Artinya kalau perkara ditolak anak dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat karena mereka masih sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa seksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat terutama

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

- Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sejak akhir 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan :
 - Tergugat sering berkata kasar ;
 - Tergugat mempunyai wanita lain ;
- Bahwa kalau bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat ;
- Bahwa sejak Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dengan gugatan Penggugat, maka dengan demikian, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2016 sering cekcok;
3. Bahwa penyebab cekok karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat mempunyai wanita lain ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



5. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi telah mempunyai kualitas pembuktian sempurna, maka dengan demikian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar adanya telah terjadi percekcoan yang terus menerus dimana puncaknya sejak bulan Oktober 2016 lalu pisah tempat tinggal, tidak saling peduli lagi dan upaya damai baik melalui keluarga, Majelis Hakim dan Mediator talah gagal.;

Menimbang, bahwa terjadinya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

**اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت
واحدة**

Artinya: "*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975 dimana pasal tersebut menyatakan alasan perceraian karena cekcok terus menerus ;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah dengan ditandai oleh pisah rumah, tidak saling peduli dan Keluarga telah berusaha

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan, maka telah terpenuhi unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sementara berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan dimana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Terguga sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim memandang kalau mempertahankan atau menceraikan Penggugat dan Tergugat sama-sama mendatangkan mudharat. Namun akan lebih kecil mudharat kalau diceraikan ketimbang tetap dipertahankan tapi tidak bisa bersatu lagi. Sesuai dengan kaedah :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, M.M, M.H dan Fahmi. R, S.Ag, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag, M.M, M.H

H. Husin

Hakim Anggota

Fahmi. R, S.Ag, M.HI

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pencatatan	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	340.000
4.	Redaksi	Rp.	5.000
5.	Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp.	431.000

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 093/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)